BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16.A TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak dan mempercepat pencapain MDG'S ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;

c. bahwa setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama dalam pelayanan Jampersal), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/ kota, maka status dana Jamkesmas dan jampersal berubah menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminanan Persalinan yang Telah Menjadi Pendapatan Fasilitas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekon sentrasi dan Tugas Pembantuan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2581/ MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat.;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16.A TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16.A Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, penggunaanya di atur sebagai berikut:

a. Jasa Pelayanan Kesehatan pada Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) :
   1) 60% (enam puluh per seratus) dipergunakan untuk Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan;
   2) 40% (empat puluh per seratus) dipergunakan Puskesmas untuk:
      - 90 % (sembilan puluh per seratus) untuk operasional Puskesmas, pembelian bahan habis pakai atau kegiatan lainnya di Puskesmas yang belum didanai oleh BOK (Bantuan Operasonal Kesehatan) , APBD, dan sumber dana lainnya;
      - 10 % (sepuluh per seratus) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai retribusi.

b. Jasa pelayanan tenaga kesehatan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada poin (a) dipergunakan dan dikelola oleh puskesmas dengan presentasi maksimal sebagai berikut:
   1) Jasa Pimpinan Puskesmas sebesar 15 %;
   2) Jasa Dokter ke 2 / Dokter Gigi sebesar 7,5 %;
   3) Jasa Bendahara Jamkesmas di Puskesmas sebesar 10 %;
   4) Jasa Tenaga Kesehatan di Puskesmas sebesar 52,5 %;
   5) Jasa Tenaga Teknis Lainnya di Puskesmas sebesar 15 %.

c. Jasa Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas:
   1) 75% (tujuh puluh lima per seratus) dipergunakan untuk Jasa Pelayanan Tenaga Penolong Persalinan;
   2) 25 % (dua puluh lima per seratus) dipergunakan Puskesmas untuk:
      - 95 % (sembilan puluh lima per seratus) untuk operasional puskesmas, pembelian bahan habis pakai atau kegiatan lainnya di Puskesmas yang belum didanai oleh BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), APBD, dan sumber dana lainnya;
      - 5 % (lima per seratus) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai retribusi.

d. Pendapatan fasilitas kesehatan swasta dalam pelayanan Jampersal yang diterima oleh Dokter Praktik/ Bidan Praktik Mandiri, sepenuhnya (100%) menjadi hak Dokter Praktik/ Bidan Praktik Mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

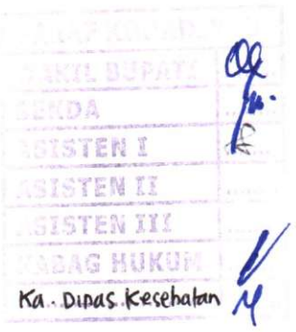

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 8

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 8